

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



LKj
2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja yang mengerucut pada sasaran, tujuan, kebijakan yang manifestasinya berupa program yang menghasilkan berbagai kegiatan yang transparan, akuntabel dan komprehensif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung di tahun mendatang.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar dapat menjadi umpan balik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk mendukung terselenggaranya Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung



ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197011091997031004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	5
Ringkasan Eksekutif	6
Bab I Pendahuluan	8
a. Tugas dan Fungsi	9
b. Struktur Organisasi	10
c. Aspek Strategis Organisasi	16
d. Sistematika Laporan	16
Bab II Perencanaan Kinerja.....	18
a. Target Kinerja Tahun 2024-2026	18
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
a. Capaian Kinerja Tahun 2024	22
b. Kinerja Lainnya	49
c. Akuntabilitas Keuangan	54
Bab IV Penutup	59
a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024	59
b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024	60
Lampiran.....	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Alokasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Keadaan Bulan Desember Tahun 2024 14
Tabel 1.2	Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Keadaan Bulan Desember Tahun 2024 15
Tabel 1.3	Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan Terakhir Keadaan Bulan Desember Tahun 2024 15
Tabel 1.4	Rincian SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Keadaan Bulan Desember Tahun 2024 15
Tabel 1.5	Rincian Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Keadaan Bulan Desember Tahun 2024 16
Tabel 2.1	Matriks Target Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2018-2024..... 19
Tabel 2.2	Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung 21
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024..... 21
Tabel 3.1	Ringkasan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 24
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024-2026..... 25
Tabel 3.2.1	Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 26
Tabel 3.2.1.1	Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Strategis 1 27
Tabel 3.2.1.2	Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... 29
Tabel 3.2.2	Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 34
Tabel 3.2.2.1	Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2024..... 36
Tabel 3.2.2.2	Perhitungan Kinerja Program/Eselon III Tahun 2024..... 37
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2024..... 45



Tabel 3.4	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya.....	46
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.6	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.....	11
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	29
Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Capaian Tertib Administrasi Kependudukan.....	35
Gambar 3.3 Grafik Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	57



RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan kinerja tahunan suatu instansi pemerintah yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya yang tertuang dalam perjanjian kinerja serta dokumen rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Pada Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung telah menetapkan sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama beserta target kerjanya yang dijabarkan dalam 5 (lima) program dengan anggaran masing-masing program sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut.

Secara umum pelaksanaan program-program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh program pada Tahun 2024 sebesar 77,18% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,23% dari anggaran yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang masih kurang memadai;
2. Masih adanya data dalam kartu keluarga yang belum valid;
3. Masih adanya penduduk di Kabupaten Belitung yang belum melakukan perekaman KTP-el dikarenakan terkendala usia manula yang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke tempat perekaman, cacat fisik/mental, sakit atau jauhnya dari tempat perekaman KTP-el;
4. Pemanfaatan data belum berjalan secara optimal.

Sedangkan faktor pendukung tercapainya target kinerja Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pantas, Matang di Pohon dan Bekawan Kite.
2. Koordinasi yang baik antara Dinas Dukcapil Kab. Belitung dan Dinas Dukcapil se Indonesia terkait inovasi Matang di Pohon.



3. Pelayanan keliling dan jemput bola kepada masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan.

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia untuk Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024.

Adapun rencana kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah dengan tetap meningkatkan inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.



BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Pemerintahan. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara transparan kepada masyarakat membantu perwujudan *good corporate governance*. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini membantu internal Organisasi Pemerintah Daerah melaksanakan *self assesment* atas kinerjanya selama ini guna perbaikan di masa mendatang. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala OPD dengan Kepala Pemerintah



Daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya secara periodik melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya (*Good Governance*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024. Hal tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Namun dalam dokumen ini pelaporan yang disajikan akan lebih berfokus terhadap bidang atau urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saja.

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pencatatan sipil;



- c. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelima fungsi tersebut dirinci dalam 5 (lima) kewenangan, yaitu :

1. pelayanan pendaftaran penduduk;
2. pelayanan pencatatan sipil;
3. pengumpulan data kependudukan;
4. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan
5. penyusunan profil kependudukan daerah.

Adapun uraian jabatan yang berisi rincian tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai dituangkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.


B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - 2.1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - 5.1. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara terinci Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dapat tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas dapat dijelaskan garis instruksi kepemimpinan Sekretaris (Eselon 3) mempunyai 2 Kasubbag (Eselon 4) sedangkan masing-masing bidang (Eselon 3) hanya mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan



empat Bidang. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan ASN;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan kependudukan, pengelolaan pemanfaatan serta inovasi informasi data dan pelayanan administrasi dokumen kependudukan,



- kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Data SDM PNS dan CPNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sampai akhir bulan Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
Keadaan Bulan Desember Tahun 2024

No	Organisasi	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
2.	Sekretariat	7
3.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	2
5.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1
6.	Fungsional Pranata Komputer	3
7.	Fungsional Administrator Database	1
8.	Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1
9.	Fungsional Arsiparis	1
10.	PPPK	8
10.	Pegawai Non PNS	12
Jumlah		40



Tabel 1.2
Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Keadaan Bulan Desember Tahun 2024

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah PPPK	Jumlah Total
Gol. IV	3	-	-	3
Gol. III	12	-	-	12
Gol. II	5	-	-	5
Gol. I	-	-	-	-
VII	-	-	8	8
Jumlah				28

Tabel 1.3
Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan Terakhir Keadaan Bulan Desember Tahun 2024

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah PPPK	Jumlah
S-3	-	-	-	-
S-2	2	-	-	2
S-1	11	-	-	11
D-IV	-	-	-	-
D-III	5	-	8	13
D-II	-	-	-	-
D-I	-	-	-	-
SMA/Sederajat	2	-	-	2
SMP/Sederajat	-	-	-	-
SD/Sederajat	-	-	-	-
Jumlah	20	-	8	28

Tabel 1.4
Rincian SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Keadaan Bulan Desember Tahun 2024

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir											Jumlah
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD	
PNS Gol. IV	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
PNS Gol. III	-	-	10	-	1	-	-	1	-	-	-	12
PNS Gol. II	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	5
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PPPK	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
Jumlah	-	2	11	-	13	-	-	2	-	-	-	28

Tabel 1.5

**Rincian Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Belitung
Keadaan Bulan Desember Tahun 2024**

Pegawai Non PNS	S1	D III	D II	D I	SMA	Jumlah
Sopir	-	-	-	-	1	1
Penjaga Malam	-	-	-	-	1	1
Petugas Kebersihan	-	-	-	1	-	1
Petugas Teknis/Operator Non PNS	4	1	-	-	4	9
Jumlah	4	1	-	1	6	12

C. Aspek Strategis Organisasi

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung:

- Pelayanan pencatatan sipil yang belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan sarana yang masih kurang memadai;
- Masih ada data dalam Kartu Keluarga yang belum valid;
- Masih adanya penduduk di Kabupaten Belitung yang belum melakukan perekaman KTP-el dikarenakan terkendala usia manual yang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke tempat perekaman, cacat fisik/mental, sakit atau jauhnya dari tempat perekaman KTP-el.

Ketiga isu strategis diatas menjadi perhatian khusus yang harus ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Renstra Tahun 2024-2026.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

- Tugas dan Fungsi;
- Struktur Organisasi;
- Aspek Strategis Organisasi;
- Sistematika Laporan;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA,

- Target Kinerja Tahun 2024-2026;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024;



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA,

- a. Capaian Kinerja Tahun 2024;
- b. Kinerja Lainnya;
- c. Akuntabilitas keuangan;

BAB IV. PENUTUP,

- a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024;
- b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025;

LAMPIRAN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

Tujuan merupakan penjabaran visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung di peroleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun mendatang adalah Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas.

Pada bab ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah maka dipahami bahwa bagian kedua dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah adalah pembahasan mengenai Rencana Kerja dari Instansi Pemerintah. Rencana kerja yang dimaksud minimal berisi mengenai Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tahun 2024.

A. Target Kinerja Tahun 2024-2026.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk penetapan kinerja 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung melakukan review terhadap sasaran, indikator dan target kinerja tahun 2024, dikarenakan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kriteria spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), relevan (relevance) dan memiliki batasan waktu (time-bound).



Untuk perencanaan tahun 2024 seperti sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan pada Renstra Revisi tahun 2024. Berikut tabel tentang matrik tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024:

Tabel 2.1
Matriks Target Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,30	3,32	3,34
		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	90%	91%	92%
			a. Persentase capaian pendaftaran penduduk	76%	78%	80%
			b. Persentase capaian pencatatan sipil	95%	95%	96%
c. Persentase pemanfaatan data	100%		100%	100%		

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada cara pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang pendidikan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Serta jumlah anggaran yang diberikan pada tahun bersangkutan. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.656.309.000,00.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	3,30
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	90%

Secara lebih terukur dan terarah Rencana Kinerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Belitung. Berikut disampaikan dukungan APBD yang dianggarkan pada Anggaran Belanja Langsung pada Pelaksanaan Program Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Tabel Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.258.022.850,00	APBD
2	Pendaftaran Penduduk	Rp 241.974.350,00	APBD
3	Pencatatan Sipil	Rp 78.375.000,00	APBD
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 10.977.000,00	APBD
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 66.960.000,00	APBD
		Rp 6.656.309.200,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah, maka disusun Bab 3 yang memaparkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dengan mengacu pada nilai target indikator yang telah dijelaskan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan mempunyai kewenangan melayani pendaftaran penduduk, melayani pencatatan sipil, mengumpulkan data kependudukan, memanfaatkan dan menyajikan database kependudukan daerah dan menyusun profil kependudukan daerah.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menjadikan RPJMD kabupaten Belitung sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam membuat Rencana Kerja. Di dalam Renstra Dinas Kependudukan tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah "Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan

sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan” dengan sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” melalui strategi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dan arah kebijakan peningkatan tata kelola pelayanan publik.

Kedepan rencana dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan Nasional serta mendukung RPJM Daerah yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kependudukan yang prima;
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk;
5. Terwujudnya Keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
6. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk pada misi kedua dari Bupati terpilih yaitu “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan”, dengan tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan. Sedangkan untuk Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk kinerja sasaran strategis tersebut didalamnya terdapat beberapa indikator kinerja sasaran untuk dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Ringkasan Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian



kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung atas sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja, menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (3,66) telah mencapai target dan indikator kinerja Persentase capaian tertib administrasi kependudukan (77,18%) belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis secara lengkap dapat dilihat pada tabel ringkasan kinerja berikut ini.

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,30	3,66	111	Tercapai
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	90	77,18	85,76	Belum Tercapai

Capaian Kinerja diatas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Belitung.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap tujuan yaitu Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan **keberhasilan capaian kinerjanya sebesar 111%**, sedangkan untuk sasaran meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil **rata-rata keberhasilan capaian kinerja sebesar 85,76%**. Sehingga,

dapat dikatakan bahwa predikat capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung **berhasil** pada tahun 2024.

2. Uraian Kinerja

Sebelum membahas pada masing-masing kinerja di tahun 2024, untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Hal ini bertujuan agar dapat melihat proses pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada target jangka menengah pada Rencana Strategis, jika dalam perjalanan terdapat realisasi yang melebihi atau bahkan jauh dari target dapat dilakukan beberapa kebijakan baru atau percepatan untuk dapat mencapai realisasi kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024, 2025, dan 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	3,46	3,66	-	-	111%	-	-
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	88,55%	77,18%	-	-	85,76%	-	-

Tabel di atas menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dari tahun 2024-2026. Dari sini dapat dilihat peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja pada tabel di atas juga dapat dilihat untuk indikator sasaran Nilai Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, sedangkan untuk indikator Persentase capaian tertib administrasi kependudukan mengalami penurunan.

Realisasi kinerja Tahun 2024 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Sasaran Strategis (Tujuan) 1: Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Tabel 3.2.1
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	%	3,30	3,66	111	Tercapai

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu :

1. Indeks kepuasan masyarakat.

Uraian kinerja diatas sebanyak 1 (satu) indikator kinerja Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

2.1.1. Indeks survey kepuasan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, survey dilakukan kepada masyarakat. Target kinerja senilai 3,30.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 3,66 atau mencapai 111% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.1.1 berikut:

Tabel 3.2.1.1
Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,30	3,66

Nilai indeks kepuasan masyarakat terealisasi pada Tahun 2024 sebesar 3,66 diperoleh dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, survey dilakukan kepada masyarakat. Pelaksanaan SKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan dan menggunakan kuesioner online pada aplikasi SKM lewat tautan <https://skm.belitung.go.id/>. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yaitu :


1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Untuk pengisian kuesioner manual dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Untuk kuesioner online juga dilakukan sendiri oleh responden dengan mengisi melalui gawai responden. Survey dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun.

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengalami peningkatan sebesar 3,66 atau mencapai 111% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 3,46 atau mencapai 105,40%.

Perkembangan realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024-2026 dan perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024-2026 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 3.1.

Target dan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian realisasi target Tahun 2024 sebesar 3,66 dari target sebesar 3,30. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang SANGAT BAIK dengan hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat 91,39 (3,66). Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 86,43 (3,46). Secara umum ada 4 (empat) kriteria kinerja unit pelayanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesuai tabel berikut :

Tabel 3.2.1.2

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 -76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 sebesar 3,66 menunjukkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat bernilai A yang artinya **SANGAT BAIK**.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Memberikan pelayanan dengan ramah;
2. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP yang ada;
3. Biaya pelayanan yang gratis;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dalam melaksanakan pelayanan.

Capaian Kinerja yang melampaui target didukung/disebabkan oleh:

1. Optimalisasi tata kelola perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi sistem informasi;
3. Biaya gratis;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung disiplin aparatur.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan:

1. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang handal;
2. Perluasan jangkauan dan kemudahan mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penguatan tata kelola perkantoran berbasis teknologi;
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
5. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung disiplin aparatur.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Foto Pelaksanaan pengisian Kuisisioner untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat



Selain itu dapat juga dijelaskan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaannya didukung oleh Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung/Kota. Sedangkan untuk program ditunjang dari beberapa sasaran kegiatan yaitu:

1. Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah;
5. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan

7. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rata-rata capaian **sasaran program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90,56%, nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100%. Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi dana sebesar Rp 5.908.376.345,- atau 94,41% dari anggaran sebesar Rp 6.258.022.650,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 7 output Atau 100% dari rencana sebanyak 7 output. Serta penggunaan SDM (OH) sebanyak 22 OH atau 100% dari rencana sebanyak 22 OH yang ada di sekretariat.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar Rp 5.908.376.345,- dari pagu Anggaran Program sebesar Rp 6.258.022.650,-,

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% dan nilai ini tetap dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100%.

Kemudian juga pada tahun 2024 capaian **Sasaran Kegiatan 1** yaitu Terselenggaranya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 13.356.250,- atau 95,40% dari anggaran sebesar Rp 14.000.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 104,82%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 1 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 2** yaitu Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 3.763.531.123,- atau 96,41% dari anggaran sebesar Rp 3.903.666.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 6 orang atau 100% dari rencanasebanyak 6 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran kegiatan 2 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,72%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi

kinerja sasaran kegiatan 2 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 3** yaitu Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 208.124.778,- atau 94,52% dari anggaran sebesar Rp 220.197.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 28 orang atau 93,33% dari rencana sebanyak 30 orang. Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan 3 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 105,80%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 3 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 93,33%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 4** yaitu Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 406.359.159,- atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp 418.995.750,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 7 orang atau 100% dari rencana sebanyak 7 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,11%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 4 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 5** yaitu Tersedianya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian Sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 400.495.000,- atau 75,12% dari anggaran sebesar Rp 533.124.500,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output atau 100% dari rencana 1 output SDM sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang. Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kinerja sasaran kegiatan 5 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini dari output sebesar 100%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran Kegiatan 5 telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Jl. RE. Martadinata No. 38 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Telp/fax. 0719 21601 secara efisien tercapai. Hal ini dapat dilihat dari capaian output sebesar 133,12%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 6** yaitu tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra.

Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 555.367.365,- atau 96,90% dari anggaran sebesar Rp 573.138.400,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 12 orang atau 100% dari rencana sebanyak 12 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran kegiatan 6 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 103,20%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan 6 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal in terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Kegiatan 7** yaitu tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dan dilihat dari renstra dinas telah mencapai sebesar 100% untuk tiga tahun pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 561.142.670,- atau 94,33% dari anggaran sebesar Rp 594.901.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran kegiatan 7 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 106,02%. Dan dari sisi penggunaan SDM realisasi kinerja sasaran kegiatan 7 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

2.2 Sasaran Strategis (Tujuan) 2: Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 3.2.2
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	90	71,18	85,76	Belum Tercapai

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu :

1. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


Uraian kinerja diatas sebanyak 1 (satu) indikator kinerja Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

2.2.1. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Indikator ini digunakan untuk mengetahui data dan informasi tentang Program unsur penunjang urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Persentase capaian tertib administrasi kependudukan terealisasi sebesar 77,18% dari target sebesar 90%. Pada tahun 2024, capaian realisasi sebesar 85,76% belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling.
3. Untuk OPD yang telah mengajukan permohonan hak akses data kependudukan belum semuanya terpenuhi karena masih menunggu ijin akses dari Kementerian Dalam Negeri.

Perkembangan realisasi Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2024-2026 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 3.2

Target dan realisasi Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Persentase capaian tertib administrasi kependudukan diperoleh dari Capaian Indikator Kinerja Program unsur penunjang urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.1
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program/ Eselon III	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Persentase capaian pendaftaran penduduk	%	76	87,24	114,79
2.	Persentase capaian pencatatan sipil	%	95	94,31	99,27
3.	Persentase pemanfaatan data	%	100	50	50
4.	Persentase penyajian data kependudukan	%	100	100	100

Adapun formulasi perhitungan Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu:

(Persentase capaian pendaftaran penduduk + persentase capaian pencatatan sipil + persentase pemanfaatan data) / 3

Keterangan:

1. Persentase capaian pendaftaran penduduk = (persentase capaian penerbitan KK + persentase capaian penerbitan KIA + persentase capaian penerbitan e-KTP)/3
2. Persentase capaian pencatatan sipil = (persentase capaian penerbitan kutipan akta kelahiran + persentase capaian penerbitan kutipan akta kematian + persentase capaian penerbitan kutipan akta perkawinan + persentase capaian penerbitan kutipan akta perceraian + persentase capaian penerbitan kutipan akta pengesahan anak)/5
3. Persentase pemanfaatan data = (jumlah permohonan data yang disetujui/jumlah permohonan data) x 100%



Tabel 3.2.2.2
Perhitungan Kinerja Program/Eselon III Tahun 2024

NO	INDIKATOR PROGRAM	RUMUSAN	TAHUN 2024	PERSENTASE CAKUPAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	$(1+2+3)/3$	$(87,24+94,31+50) / 3$	77,18%
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk			87,24%
a	Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Jumlah penerbitan KTP-el	139.743	98,99%
		Jumlah penduduk wajib KTP-el yaitu usia >17 dan atau pernah/sudah menikah	141.164	
b	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan	64.045	99,65%
		Jumlah Kepala Keluarga	66.276	
c	Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA yang diterbitkan	32.325	63,08%
		Jumlah penduduk usia < 17 tahun	51.241	
2	Persentase capaian pencatatan sipil			94,31%
a	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	137.679	71,56%
		jumlah penduduk	192.405	
b	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	Jumlah penerbitan akta kematian	1.353	100%
		Jumlah laporan kematian penduduk	1.353	
c	Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan	77	100%
		Jumlah pelaporan perkawinan penduduk	77	
d	Persentase cakupan penerbitan akta perceraian	Jumlah penerbitan akta perceraian	11	100%



		Jumlah pelaporan perceraian penduduk	11	
e	Persentase cakupan akta pengesahan anak	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak	18	100%
		Jumlah pelaporan pengesahan anak	18	
3	Persentase pemanfaatan data			50%
a	Persentase pemanfaatan data	Jumlah OPD yang diberikan hak akses data kependudukan	4	50%
		Jumlah permohonan pemberian hak akses data kependudukan	8	

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, melakukan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen kependudukan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Belitung terkait data kependudukan.

Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat diuraikan pada beberapa sasaran program sebagai berikut:

1. **Persentase capaian pendaftaran penduduk.**

- a. Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

Kinerja Tahun 2024 sebesar 98,99%. Faktor pendorong cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui beberapa inovasi yaitu pelayanan keliling dan jemput bola kepada masyarakat, sedangkan faktor penghambat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah perubahan sistem informasi administrasi kependudukan semula terdistribusi menjadi sistem informasi administrasi kependudukan terpusat.

- b. Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Kinerja Tahun 2024 sebesar 99,65% Faktor pendorong cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui beberapa inovasi yaitu pelayanan keliling dan jemput bola kepada masyarakat, sedangkan faktor penghambat cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah belum semua KK tercetak yang disebabkan adanya pecah KK akibat cerai hidup dan belum ada permintaan cetak dari yang bersangkutan.

- c. Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kinerja Tahun 2024 sebesar 63,08%. Faktor pendorong cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui beberapa inovasi yaitu pelayanan keliling dan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk menerbitkan KIA bagi pelajar, sedangkan faktor penghambat cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah ada KIA yang belum tercetak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:




2. Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil

- a. Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
Kinerja Tahun 2024 sebesar 71,56%. Faktor pendorong cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah peningkatan kualitas pelayanan melalui jemput bola pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung, sedangkan faktor penghambat cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran yaitu sebagian penduduk belum memahami pentingnya memiliki akta kelahiran terutama penduduk usia lanjut.

- b. Persentase cakupan penerbitan akta kematian
Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta kematian adalah adanya insentif yang diberikan kepada RT di Kabupaten Belitung yang telah melaporkan peristiwa kematian dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
- c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan
Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta perkawinan dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
- d. Persentase cakupan penerbitan akta perceraian
Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perceraian adalah kesadaran dalam pengajuan akta perceraian penduduk Non Muslim.
- e. Persentase cakupan akta pengesahan anak.
Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta pengesahan anak adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta pengesahan anak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:



3. Persentase Pemanfaatan Data

a. Persentase pemanfaatan data

Kinerja Tahun 2024 sebesar 50% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan data yaitu:

- Untuk OPD yang telah mengajukan permohonan hak akses data kependudukan belum semuanya terpenuhi karena masih menunggu izin akses Kemendagri dan berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2023 OPD Pengguna tersebut wajib memiliki sertifikat ISO/IEC 27001.
- Ada sebagian OPD yang hanya membutuhkan data agregat saja bukan pemanfaatan NIK sehingga OPD tersebut beranggapan belum membutuhkan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:



Dinas Komunikasi dan Informatika



Dinas DPMPSTPP



Dinas Pemuda dan Olahraga



DinsosPPA



**Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Pemanfaatan Data Kependudukan**
Disdukcapil Kabupaten Belitung dan Diskominfo Kabupaten Belitung
Rabu (23/10)



**Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Pemanfaatan KIA**
Disdukcapil Kabupaten Belitung dan Toko Buku Widodo
Senin (28/10)



**Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Pemanfaatan KIA antara Disdukcapil
Belitung dengan Pelangi Waterpark**
Rabu (11/12)

Foto kegiatan koordinasi terkait sistem yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi, koordinasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ke beberapa OPD di Kabupaten Belitung terkait Pemanfaatan Data Kependudukan.

4. Persentase Penyajian Data Kependudukan

Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Penyajian data kependudukan Buku data kependudukan berupa buku agregat data kependudukan semester II Tahun 2023, buku agregat data kependudukan semester I Tahun 2024, dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Belitung.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:




Foto Penyajian Data Kependudukan berupa buku agregat data kependudukan semester II Tahun 2023, buku agregat data kependudukan semester I Tahun 2024, dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Belitung

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa program yang dijabarkan pada sasaran program berikut:

1. Persentase capaian pendaftaran penduduk
2. Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil
3. Persentase pemanfaatan data
4. Persentase penyajian data kependudukan

Rata-rata capaian **Sasaran Program 1** yaitu persentase capaian pendaftaran penduduk sebesar 87,24% dan dilihat dari target renstra dinas sebesar 76% untuk target tahun 2024 pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 224.540.906,- atau

92,79% dari anggaran sebesar Rp 241.974.350,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 7 orang atau 100% dari rencana sebanyak 7 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran program 1 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 107,76%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program 1 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Program 2** yaitu persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil sebesar 94,31% dan dilihat dari target renstra dinas sebesar 95% untuk target tahun 2024 pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 62.287.200,- atau 79,47% dari anggaran sebesar Rp 78.375.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran program 2 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 125,83%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program 2 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Program 3** yaitu Persentase pemanfaatan data sebesar 50% dan dilihat dari target renstra dinas sebesar 100% untuk target tahun 2024 pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 10.739.050,- atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp 10.977.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran program 3 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 102,22%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program 3 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

Rata-rata capaian **Sasaran Program 4** yaitu Persentase penyajian data kependudukan sebesar 100% dan dilihat dari target renstra dinas sebesar 100% untuk target tahun 2024 pelaksanaan renstra. Capaian sasaran kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp 66.380.000,- atau 99,13% dari anggaran sebesar Rp 66.960.000,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100% dari rencana sebanyak 1 output serta SDM sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang. Dari sisi penggunaan dana, Realisasi kinerja sasaran program 4 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,87%. Dan dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran

program 4 telah dicapai secara efisien tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Hal ini bertujuan agar dapat melihat proses pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada target jangka menengah pada Rencana Strategis, jika dalam perjalanan terdapat realisasi yang melebihi atau bahkan jauh dari target dapat dilakukan beberapa kebijakan baru atau percepatan untuk dapat mencapai realisasi kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pada dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	3,46	3,66	-	-	111%	-	-
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	88,55	77,18%	-	-	85,76%	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat jika pada target jangka menengah menggunakan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang merupakan target di awal periode pelaksanaan renstra 2024-2026.

Tabel di atas menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dari tahun 2024-2026. Namun dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun awal periode renstra, sehingga realisasi dan capaian kinerja belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional dan lainnya

Pada pembahasan kali ini indikator sasaran dianalisa dengan membandingkan realisasi kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional atau membandingkan dengan realisasi dari Tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2024 untuk melihat kinerja perangkat daerah dengan standar nasional.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			Target	Realisasi
		2024	2024	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	3,66	-	-
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	77,18%	-	-

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2024 tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional.

5. Analisa Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)			%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	3,30	3,66	111%	6.258.022.650	5.908.376.345	94,41%	105,92%
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	90%	77,18%	85,76%	398.286.350	363.947.156	91,38%	109,44%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja. Indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan capaian kinerja 111% dan capaian anggaran 94,41%, menunjukkan bahwa defisiensi anggaran 5,59% dan efisiensi penggunaan dana sebesar 105,92%.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

- 1) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tahun 2024 akan memberikan pengaruh kepada keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dimaksud tertuang pada tabel berikut:

Tabel. 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan	Seluruh bidang dan Sekretariat
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	85,76	Program Pendaftaran Penduduk	1.Persentase capaian pendaftaran penduduk	76%	87,24%	114,79	Meningkatkan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen pendaftaran penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	2.Persentase capaian pencatatan sipil	95%	94,31%	99,27	Melakukan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen pencatatan sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Keendudukan	3.Persentase pemanfaatan data	100%	50%	50	Melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Belitung terkait data kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

1. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Nilai Indeks kepuasan masyarakat dengan target 3,30% telah berhasil tercapai sebesar 3,66 dengan capaian 111%. Indikator ini dapat terlaksana dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil dengan indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan dan

catatan sipil dengan target 90% telah berhasil tercapai sebesar 77,18% dengan capaian 85,76%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya
Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, melakukan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen kependudukan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Belitung terkait data kependudukan.

B. Kinerja Lainnya

1. Kinerja Lain

Pada Tahun 2024 selain melakukan evaluasi indikator kinerja yang tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung juga melaksanakan kinerja untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Adapun target dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA SEMESTER II 2024 (JULI S.D DESEMBER 2024)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik)	Sudah	Sudah	Laporan BMN terlampir
2.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data KIA dengan Mitra	3 (Tiga) mitra	2 (Dua) Mitra	PKS dengan Toko Buku Widodo dan Pelangi Waterpark
3.	Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Ada	Ada	Ada
4.	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi		
	a. Kecepatan Layanan		3 Hari	



	b. Jenis Inovasi		3 Jenis	1. Dafduk: PANTAS (Pelayanan Antar Jemput Prioritas), MATANG DI POHON (Melayani Pindah Datang Yang Di Mohon Di Tempat Tujuan), BEREGO (Beganti Rupe Ganti Foto) 2. Capil: PADUKA RT (Pelaporan Duka Kepada Ketua RT) 3. PIAK: BEKAWAN (Membuat Kia Lewat Online), E-BESILAK (Aplikasi Permohonan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis online), PEKATIK (Pelayanan Keliling Aktivasi IKD)
	c. Jumlah Inovasi		7 Inovasi	1. PANTAS (Pelayanan Antar Jemput Prioritas) 2. MATANG DI POHON (Melayani Pindah Datang Yang Di Mohon Di Tempat Tujuan) 3. BEKAWAN (Membuat Kia Lewat Online) 4. PADUKA RT (Pelaporan Duka Kepada Ketua RT) 5. E-BESILAK (Aplikasi Permohonan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis online) 6. BEREGO (Beganti Rupe Ganti Foto) 7. PEKATIK (Pengaktivasian IKD Keliling)
	d. Inovasi pelayanan terbaru pada semester II tahun 2024		2 Inovasi	1. BEREGO (Beganti Rupe Ganti Foto) 2. PEKATIK (Pengaktivasian IKD Keliling)
5.	Terlaksananya Penerapan Zona Integritas (ZI)	Sudah	Sudah	SK Zona Integritas terlampir

Tanjungpandan, 5 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung



ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
NIP. 19701109 199703 1 004

2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung memperoleh satu Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain yaitu dari Ombudsman Republik Indonesia atas Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024.



3. Perbaikan SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Oleh Inspektorat Nomor: 700.1.2.1/088/RLKin/INSPEK/2024 tanggal 13 Agustus 2024 diperoleh Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung memperoleh nilai sebesar 66,35 dengan kategori nilai B yaitu Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dari hasil Evaluasi tahun 2022 yaitu sebesar 64,90 dengan kategori nilai B yaitu Baik. Dari hasil evaluasi yang disampaikan masih ada beberapa poin penilaian yang perlu ditingkatkan untuk tahun yang akan datang yang dituangkan melalui rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar melakukan peningkatan dan perbaikan diantaranya :



1. Peningkatan dalam Perencanaan Kinerja
 - a) Menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan tepat waktu, baik dokumen induk maupun dokumen perubahannya (Renja Perubahan) dan menyusun dokumen perencanaan sesuai standar.
 - b) Menyusun perjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 dan menyelaraskan hasil perjenjangan kinerja dengan dokumen perencanaan.
 - c) Menyelaraskan target pencapaian pada seluruh dokumen perencanaan.
 - d) Mencantumkan anggaran dan target capaian anggaran per triwulan serta penanggungjawab setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana aksi pencapaian kinerja.
2. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja
 - a) Menampilkan rumusan pencapaian indikator kinerja pada dokumen IKU.
3. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a) Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat/Bimtek/Sosialisasi terkait implementasi AKIP.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan agar dapat menunjang pencapaian

Menindaklanjuti Surat Bupati Belitung Nomor: 700.1.2.1/192TL/INSPEK/2024 tanggal 25 September 2024 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi, dengan ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. **Peningkatan dalam Perencanaan Kinerja;**
 - a. **Menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan tepat waktu, baik dokumen induk maupun dokumen perubahannya (renja perubahan) dan menyusun dokumen perencanaan sesuai standar.**

Tanggapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan pada tahun 2024 yaitu dokumen Renja Tahun 2025 dan dokumen Renja Perubahan Tahun 2024.
 - b. **Menyusun perjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 89 Tahun 2021 dan menyelaraskan hasil penjenjangan kinerja dengan dokumen perencanaan.**

Tanggapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun perjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 89 Tahun 2021 yang menggambarkan hubungan berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan

dicapai disetiap level jabatan (cascading) dan telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), serta telah mencantumkan penanggungjawab setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Menyelaraskan target pencapaian pada seluruh dokumen perencanaan.

Tanggapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menampilkan target kinerja yang selaras antara target capaian indikator tujuan pada Renstra dan IKU Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir.

d. Mencantumkan anggaran dan target capaian anggaran per triwulan serta pentanggungjawab setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana aksi pencapaian kinerja.

Tanggapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun dokumen rencana aksi pencapaian kinerja yang mencantumkan anggaran dan target capaian anggaran per triwulan serta penanggungjawab setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlampir.

2. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja;

Menampilkan rumusan pencapaian indikator kinerja pada dokumen IKU.

Tanggapan: IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyajikan rumusan pengukuran pencapaian indikator kinerja sebagaimana terlampir.

3. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui diklat/bimtek/ sosialisasi terkait implementasi AKIP.

Tanggapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui penugasan pegawai dalam keikutsertaan diklat dan bimtek terkait Evaluasi SAKIP Tahun 2024, sertifikat diklat dan bimtek terlampir.

4. Melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan agar dapat menunjang pencapaian target kinerja selanjutnya.

Tanggapan: Evaluasi terhadap strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran telah dilakukan pada rapat berkala dan akan terus dilakukan perbaikan agar dapat menunjang pencapaian target kinerja selanjutnya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 94,23% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel. 3.2
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Jumlah (Rp.)		%
			Anggaran	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.258.022.650,00	5.908.376.345	94,41%
1		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.356.250,00	95,40%
		Sub Kegiatan:			
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.774.900,00	92%
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.424.050,00	95%
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.441.300,00	96%
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.500.000,00	1.424.050,00	95%
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1.500.000,00	1.424.050,00	95%
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.867.900,00	97%
2		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.903.666.000,00	3.763.531.123,00	96,41%
		Sub Kegiatan:			
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.416.000,00	3.760.445.723,00	96%
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.423.200,00	95%
9		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.750.000,00	1.662.200,00	95%
3		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.197.000,00	208.124.778,00	94,52%
		Sub Kegiatan:			



10		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	16.500.000,00	13.500.000,00	83%
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	203.697.000,00	194.624.778,00	96%
4		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.995.750,00	406.359.159,00	96,98%
		Sub Kegiatan:			
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.177.000,00	79%
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.003.000,00	53.828.050,00	93%
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.997.000,00	100%
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.992.750,00	89.356.650,00	99%
16		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	50.243.350,00	100%
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	5.055.000,00	72%
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	199.702.209,00	100%
5		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533.124.500,00	400.495.000,00	75,12%
		Sub Kegiatan:			
19		Pengadaan Mebel	35.668.800,00	35.000.000,00	98%
20		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	497.455.700,00	365.495.000,00	73%
6		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.138.400,00	555.367.365,00	96,90%
		Sub Kegiatan:			
21		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.216.500,00	44%
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	155.012.465,00	91%
23		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.138.400,00	398.138.400,00	100%
7		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.901.000,00	561.142.670,00	94,33%
		Sub Kegiatan:			




24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.500.000,00	91.059.700,00	87%
25		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.540.000,00	24.826.000,00	58%
26		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	447.861.000,00	445.256.970,00	99%
II	Program Pendaftaran Penduduk		241.974.350,00	224.540.906,00	92,80%
8		Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	241.974.350,00	224.540.906,00	92,80%
		Sub Kegiatan:			
27		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	206.630.850,00	189.208.256,00	92%
28		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	35.343.500,00	35.332.650,00	100%
III	Program Pencatatan Sipil		78.375.000,00	62.287.200,00	79,47%
9		Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	67.638.000,00	51.556.200,00	76,22%
		Sub Kegiatan:			
29		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	67.638.000,00	51.556.200,00	76%
10		Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.737.000,00	10.731.000,00	99,94%
		Sub Kegiatan:			
30		Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	10.737.000,00	10.731.000,00	100%
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		43.958.930,00	40.863.800,00	92,96%
11		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.790.000,00	6.602.350,00	97,24%
		Sub Kegiatan:			
31		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6.790.000,00	6.602.350,00	97,24%
12		Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.187.000,00	4.136.700,00	98,80%



		Sub Kegiatan:			
32		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.187.000,00	4.136.700,00	99%
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		66.960.000,00	66.380.000,00	99,13%
13		Kegiatan: Penyusunan Profil Kependudukan	66.960.000,00	66.380.000,00	99,13%
		Sub Kegiatan:			
33		Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Belitung	66.960.000,00	66.380.000,00	99%
		Total	6.656.309.000,00	6.272.323.501,00	94,23%

Total pagu dana yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.272.323.501,- atau 94,23% dari anggaran sebesar Rp 6.656.309.000,-. Realisasi pencapaian kinerja penggunaan anggaran Tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah anggaran dan persentase realisasi pencapaian di banding Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 yang lalu realisasi keuangan sebesar Rp 4.826.390.146,- atau terserap 86,86% dari pagu dana sebesar 5.556.670.837,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp 4.695.052.296,- (86,64%) dan belanja modal mencapai Rp. 131.337.850,- (95,63%). Sedangkan pada Tahun 2024 realisasi keuangan mengalami peningkatan nilai realisasi anggaran menjadi sebesar Rp 6.272.323.501,- atau terserap 94,23% dari pagu dana sebesar Rp 6.656.309.000,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp 5.880.828.501,- (95,90%) dan belanja modal mencapai Rp 391.495.000,- (74,72%) Hal ini dapat dilihat di gambar berikut :



Gambar 3.3 Grafik Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

a. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Pegawai	Rp 3.900.416.000,-	Rp 3.760.445.723,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.231.968.500,-	Rp 2.120.382.778,-
Jumlah Belanja Operasi	Rp 6.132.384.500,-	Rp 5.880.828.501,-

Belanja pegawai di Tahun 2024 mencapai 96,41% yang meliputi gaji pokok PNS dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Barang dan jasa di Tahun 2024 mencapai 95% yang meliputi Belanja barang pakai habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

b. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 523.924.500,-	Rp 391.495.000,-
Jumlah Belanja Modal	Rp 137.343.000,-	Rp 391.495.000,-

Belanja modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024 dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten Belitung terealisasi sebesar 74,72%. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan umum mengenai penggunaan anggaran yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 dapat menggunakan anggaran dengan baik ditandai dengan persentase penyerapan anggaran yang cukup tinggi sebesar 94,23% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Hal ini membuktikan bahwa dinas dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan melakukan penyerapan penggunaan anggaran dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung maupun pencapaian kinerja pada indikator utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Belitung.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2024, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum semuanya tercapai dengan baik karena masih ada sasaran yang kurang dari 100%.
2. Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 94,23% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 86,86% mengalami kenaikan.
3. Untuk tingkat efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung termasuk efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran strategis. Rata-rata capaian kinerja

program sebesar 85,76% sedangkan capaian realisasi keuangan yang sebesar 94,23%.

B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung harus melihat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang masih kurang memadai;
2. Masih adanya data dalam kartu keluarga yang belum valid;
3. Masih adanya penduduk di Kabupaten Belitung yang belum melakukan perekaman KTP-el dikarenakan terkendala usia manula yang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke tempat perekaman, cacat fisik/mental, sakit atau jauhnya dari tempat perekaman KTP-el;
4. Pemanfaatan data belum berjalan secara optimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang agar dapat memenuhi target yang ingin dicapai, ada beberapa langkah-langkah yang harus ditekankan diantaranya:

- a. Pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperhatikan prioritas program dan sasaran.
- b. Pengendalian dan evaluasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Penambahan petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung serta menyertakan mereka untuk melaksanakan bimtek atau diklat pada kesempatan yang ada.
- d. Melakukan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen kependudukan.
- e. Melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Belitung terkait data kependudukan.

Sedangkan untuk sasaran strategis yang sudah mencapai target tetap akan ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I :

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

SASPROG/SASKEG		Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK/ Hasil Kegiatan)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan (persen)	%	100	100	100	6,258,022,650	5,908,376,345	94.41	22	22	100.00
		2	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	%	81.50	85.38	104.76						
		3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	%	100	93.75	93.75						
		4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (persen)	%	100	100	100						
1.1	Terlaksananya poses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	%	100	100	100	14,000,000	13,356,250	95.40	5	5	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	%	100	100	100	3,903,666,000	3,763,531,123	96.41	6	6	100
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	81.50	84.85	104.11	220,197,000	208,124,778	94.52	33	28	85
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daeerah	%	100	100	100	418,995,750	406,359,159	96.98	7	7	100
1.5	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	533,124,500	400,495,000	75.12	5	5	100
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100	573,138,400	555,367,365	96.90	12	12	100
1.7	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kelancaran operasional kantor	%	100	100	100	594,901,000	561,142,670	94.33	6	6	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>							100.59			92.81			98
2	Terpenuhinya persentase capaian pendaftaran penduduk	1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	%	76	87.24	114.79	241,974,350	224,540,906	92.80	7	7	100
2.1	Tersedianya data pelayanan pendaftaran penduduk		Tertib administrasi pendaftaran penduduk	%	100	100	100	206,630,850	224,540,906	108.67	7	7	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>							100			108.67			100

3	Terpenuhinya persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	1	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	95	94.31	99.27	78,375,000	62,287,200	79.47	5	5	100
3.1	Tersedianya data pelayanan pencatatan sipil		Tertib administrasi pencatatan sipil	%	100	100	100	67,638,000	51,556,200	76.22	5	5	100
3.2	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil		Kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	10,737,000	10,731,000	99.94	5	5	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>							100			88.08			100
4	Terpenuhinya persentase pemanfaatan data	1	Persentase pemanfaatan data	%	100	50.00	50.00	10,977,000	10,739,050	97.83	5	5	100
4.1	Tersedianya daya informasi administrasi kependudukan		Meningkatnya kualitas pengelolaan data administrasi kependudukan	%	100	100	100	6,790,000	6,602,350	97.24	5	5	100
4.2	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi kependudukan		Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	100	4,187,000	4,136,700	98.80	5	5	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>							100			98.02			100
5	Terpenuhinya persentase penyajian data kependudukan	1	Persentase penyajian data kependudukan	%	100	100	100	66,960,000	66,380,000	99.13	5	5	100
5.1	Tersedianya buku data kependudukan		Tersedianya data kependudukan yang valid	%	100	100	100	66,960,000	64,300,000	96.03	5	5	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>							100			96.03			100
Total							100.32	6,656,309,000	6,272,323,501	94.23			98.83

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung,



ROBERT HARISON, S.Sos. M.Si
NIP. 197011091997031004

LAMPIRAN II :
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

SASPROG/SASKEG		Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK/Hasil Kegiatan)		Kinerja Program/Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)	Capaian 2024	Capaian 2023	Naik/ (Turun)	Target 2024	% Realisasi thd target 2024
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan (persen)	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
		2	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	%	85.38	76.75	Naik	104.76	102.33	Naik	81.50	104.76
		3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	%	93.75	100	Turun	93.75	100	Turun	100	93.75
		4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (persen)	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.1	Terlaksananya poses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	%	100	100	Turun	100	100	Turun	100	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	84.85	83.33	Turun	94.52	83.33	Naik	81.50	104.11
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.5	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	Naik	95.98	100	Turun	100	100
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.7	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kelancaran operasional kantor	%	100	100	Turun	100	100	Tetap	100	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>								98.64	97.62	Turun		
2	Terpenuhinya persentase capaian pendaftaran penduduk	1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	%	87.24	85.78	Naik	114.79	100.92	Naik	76	114.79
2.1	Tersedianya data pelayanan pendaftaran penduduk		Tertib administrasi pendaftaran penduduk	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>								100.00	100.00	Naik		

3	Terpenuhinya persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	1	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	94.31	94.15	Naik	99.27	99.11	Naik	95	99.27
3.1	Tersedianya data pelayanan pencatatan sipil		Tertib administrasi pencatatan sipil	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
3.2	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil		Kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>								100.00	100.00	Tetap		
4	Terpenuhinya persentase pemanfaatan data	1	Persentase pemanfaatan data	%	50	100	Turun	50.00	85,71	Turun	100	50.00
4.1	Tersedianya daya informasi administrasi kependudukan		Meningkatnya kualitas pengelolaan data administrasi kependudukan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
4.2	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi		Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi	%	100	100	Turun	100	100	Tetap	100	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>								100.00	100.00	Naik		
5	Terpenuhinya persentase penyajian data kependudukan	1	Persentase penyajian data kependudukan	%	100	100	Tetap	100.00	100.00	Turun	100	100.00
5.1	Tersedianya buku data kependudukan		Tersedianya data kependudukan yang valid	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Capaian Rata-Rata</i>								100	100	Tetap		
Total								99.27	98.72	Naik		

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung,



ROBERT HARISON, S.Sos. M.Si
NIP. 197011091997031004

**LAMPIRAN III :
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)**

SASPROG/SASKEG	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan (Hasil Kegiatan)	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM			
			Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Terlaksananya Fasilitas dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan	%	100	100	100	6,258,022,650	5,908,376,345	94.41	22	22	100	√		√		
				2	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	81.50	85.38											104.76
				3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	93.75											93.75
				4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	100	100											100
1.1	Terlaksananya poses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	8	8	100	14,000,000	13,356,250	95.40	5	5	100	√		√		
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	3,903,666,000	3,763,531,123	96.41	6	6	100.00	√		√		
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.52	1	Terpenuhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	33	28	84.85	220,197,000	208,124,778	94.52	33	28	84.85	√		√		
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.98	1	Terpenuhiya administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	418,995,750	406,359,159	96.98	7	7	100	√		√		
1.5	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.12	1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	5	5	100	533,124,500	400,495,000	75.12	5	5	100	√		√		
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.5	1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	573,138,400	555,367,365	96.90	12	12	100	√		√		
1.7	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1	Barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	594,901,000	561,142,670	94.33	6	6	100	√		√		
Jumlah SK-SP1							97.84	6,258,022,650	5,908,376,345	94.41			97.84	√		√			
2	Terpenuhiya persentase capaian pendaftaran penduduk	114.79	1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	%	76	87.24	114.79	241,974,350	224,540,906	92.80	7	7	100	√		√		
2.1	Tersedianya data pelayanan pendaftaran penduduk	100	1	Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1	1	100	206,630,850	224,540,906	108.67	7	7	100	√		√		
							100	206,630,850	224,540,906	108.67			100.00	√		√			
3	Terpenuhiya persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	99.27	1	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	95	94.31	99.27	78,375,000	62,287,200	79.47	5	5	100	√		√		
3.1	Tersedianya data pelayanan pencatatan sipil	100	1	Data Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1	100	67,638,000	51,556,200	76.22	5	5	100	√		√		

3.2	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	100	Kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	1	1	100	10,737,000	10,731,000	99.94	5	5	100	v		v		
Jumlah SK-SP3									100	78,375,000	62,287,200	79.47			100.00	v		v	
4	Terpenuhinya persentase pemanfaatan data	50.00		1 Persentase pemanfaatan data	%	100	50	50	10,977,000	10,739,050	97.83	5	5	100	v		v		
4.1	Tersedianya daya informasi administrasi kependudukan	100	Meningkatnya kualitas pengelolaan data administrasi kependudukan	Data informasi administrasi kependudukan	Dokumen	1	1	100	6,790,000	6,602,350	97.24	5	5	100	v		v		
4.2	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi kependudukan	100	Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1	100	4,187,000	4,136,700	98.80	5	5	100	v		v		
Jumlah SK-SP4									100	10,977,000	10,739,050	97.83			100	v		v	
5	Terpenuhinya persentase penyajian data kependudukan	100		1 Persentase penyajian data kependudukan	%	100	100	100	66,960,000	66,380,000	99.13	5	5	100	v		v		
5.1	Tersedianya buku data kependudukan	100	Tersedianya data kependudukan yang valid	Buku data kependudukan	Dokumen	3	3	100	66,960,000	64,300,000	96.03	5	5	100	v		v		
Jumlah SK-SP5									287	66,960,000	64,300,000	96.03			100	v		v	
Total									98.83	6,656,309,000	6,272,323,501	94.23			98.83	v		v	

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung,



ROBERT HARISON, S.Sos. M.Si
NIP. 197011091997031004

LAMPIRAN IV :
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

SASPROG/SASKEG		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Naik/ (Turun)	Capaian 2023	Capaian 2024	Naik/ (Turun)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan (persen)	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
		2	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	%	76.75	85.38	Naik	102.33	104.76	Naik
		3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	%	100	93.75	Turun	100	93.75	Naik
		4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (persen)	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
1.1	Terlaksananya poses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Dokumen	9	8	Turun	100	100	Tetap
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	Dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Orang	30	28	Turun	83	94.52	Naik
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	95.98	Turun
1.5	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jenis	4	5	Naik	100	75.12	Turun
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	96.5	Turun
1.7	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kelancaran operasional kantor	%	100	100	Turun	100	100	Tetap
2	Terpenuhinya persentase capaian pendaftaran penduduk	1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	%	85.78	87.24	Naik	100.92	114.79	Naik
2.1	Tersedianya data pelayanan pendaftaran penduduk		Tertib administrasi pendaftaran penduduk	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap

3	Terpenuhinya persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	1	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	94.15	94.31	Naik	99.11	99.27	Naik
3.1	Tersedianya data pelayanan pencatatan		Tertib administrasi pencatatan sipil	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap
3.2	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil		Kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap
4	Terpenuhinya persentase pemanfaatan data	1	Persentase pemanfaatan data	%	85.71	50	Turun	85,71	50.00	Turun
4.1	Tersedianya daya informasi administrasi		Meningkatnya kualitas pengelolaan data	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap
4.2	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi kependudukan		Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen	2	1	Turun	100	100	Tetap
5	Terpenuhinya persentase penyajian data kependudukan	1	Persentase penyajian data kependudukan	%	100	100	Tetap	100	100	Turun
5.1	Tersedianya buku data kependudukan		Tersedianya data kependudukan yang valid	Dokumen	2	3	Naik	100	100	Tetap
Total								98.72	91.12	Turun

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung,




ROBERT HARISON, S.Sos. M.Si
NIP. 197011091997031004

LAMPIRAN V
**JUMLAH PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS / PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/
PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET**

No	Unit Kerja	Target Jumlah PP/KP/PPS/PSN yang mencapai Target	Realisasi PP/KP/PPS/PSN yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-

Tanjungpandan, Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung,



ROBERT HARISON, S.Sos. M.Si
NIP. 197011091997031004